

## JARINGAN - DOKUMENTASI – INFORMASI HUKUM

2021

Kpt 37/TIK.01/6402/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya, sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan KPU dapat diakses dengan mudah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, fungsi, pengelolaan, dan pembiayaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
  - Lamp.: -